

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejahatan di Indonesia merupakan sesuatu fenomena yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Tiap perilaku individu bisa menjadi pemicu terjadinya kejahatan. Dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat beragam individu dan kelompok dengan tingkah laku yang berbeda-beda. Perbedaan tingkah laku ini tidak lepas dari berbagai masalah yang muncul akibat interaksi sosial dalam masyarakat, yang sering kali berujung pada tindakan kejahatan.

Dari kejahatan tersebut akan timbul hukum. Hukum sendiri merupakan sekumpulan norma atau peraturan yang mengatur perilaku serta tindakan masyarakat. Begitu juga hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan yang jelas mengenai perilaku yang diperbolehkan dan yang dilarang, serta menetapkan sanksi bagi yang melanggar ketentuan tersebut (Malik, 2020). Hukum pidana menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana tersebut dapat ditegakkan terhadap orang yang diduga telah melanggar larangan yang ada (Suyanto, 2018:1).

Secara umum hukum pidana berperan penting dalam mengatur kehidupan masyarakat demi terciptanya ketertiban umum (Oktavira, 2023). Dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan hidupnya, manusia sering kali menghadapi konflik antara satu dengan lainnya, yang bisa mengakibatkan kerugian atau mengganggu hak orang lain. Untuk mencegah terjadinya

kerugian dan gangguan terhadap kepentingan orang lain dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup, maka hukum menyediakan berbagai aturan yang membatasi tindakan manusia, sehingga ia tidak dapat bertindak seenaknya. Hukum diciptakan untuk menciptakan keadaan yang aman, tertib, dan teratur, hal ini juga berlaku bagi hukum pidana yang diciptakan untuk mengatur kehidupan Masyarakat agar terbentuknya ketertiban umum (Wahyuni, 2017:7).

Tindak pidana narkoba merupakan suatu bentuk kejahatan yang tergolong luar biasa. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah pencegahan serta penanganan yang tegas, dengan peningkatan ancaman pidana (Hidayat, 2022). Salah satu pendekatan yang relevan dalam hal ini adalah Teori Absolut/Retributif/Pembalasan, yang menekankan bahwa seseorang yang telah melakukan kejahatan atau melanggar ketentuan Undang-Undang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya (Muhammad, 2023:9).

Residivis atau pengulangan tindak pidana merupakan fenomena yang cukup umum di Indonesia, khususnya dalam kasus tindak pidana residivis narkoba. Berbagai factor mendorong seseorang untuk kembali melakukan kejahatan, antara lain kepentingan ekonomi, terbatasnya lapangan pekerjaan dan rendahnya tingkat pendidikan (AlMukharomah dkk, 2022:2). Menurut Alison Liebling (2006) dalam bukunya yang berjudul *The Prison Boundary* mengatakan *imprisonment is greater than negative effects and not proves its success in suppressing crime rates* yang berarti penjara lebih besar efek negatif, dan tidak membuktikannya keberhasilannya dalam menekan tingkat kejahatan dikarenakan melakukan tindak pidana yang sama dan berulang.

Residivis terjadi ketika seseorang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi hukuman melalui keputusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), kemudian orang tersebut kembali melakukan perbuatan pidana yang sama atau melanggar Undang-Undang yang sama (Montolalu, 2021:163). Dari penjelasan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan vonis kepada pelaku tindak pidana, sehingga pelaku dapat berpikir kembali sebelum melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum (Hamja, 2015:28). Namun, sering kali pelaku tindak pidana tidak merasakan efek jera dari hukuman yang diterima, justru mereka kembali melakukan pelanggaran yang sama.

Tindak pidana pengulangan residivis tidak ditemukan didalam aturan umum, tetapi di pasal 486 sampai 488 KUHP, mengatur tentang penerapan residivis dalam aturan khusus (Buku II dan Buku III) Bab XXXI KUHP sebagaimana diatur dalam pemidanaan kepada seorang terpidana. Pada prinsipnya batas tenggang waktu untuk menentukan apakah seseorang dikatakan sebagai residivis yakni pada jangka waktu 5 (lima) tahun antara hukum yang sedang dijalani dalam suatu tindak pidana yang didakwakan (Tabriah, 2021:17). Hal ini menunjukkan bahwa apabila seseorang terpidana dalam kurun waktu kurang dari 5 tahun kembali melakukan kejahatan yang sama, maka terpidana tersebut patut diwaspadai (Wahyuni, 2017:64).

Seiring dengan kemajuan zaman, kasus penyalahgunaan narkotika semakin marak terjadi, bahkan banyak orang yang mengalami penangkapan berulang kali dalam kasus ini (Iskandar, 2020:40). Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Tabanan menjadi perhatian masyarakat dan aparat penegak hukum,

terutama karena jumlah narapidana terbanyak se-Bali per-september 2024 yakni sebanyak 340,43%.

Kejahatan narkoba telah lama menjadi musuh bangsa Indonesia dan kini semakin mengkhawatirkan, tidak hanya bagi kita tetapi juga bagi seluruh dunia. Produksi dan peredaran narkoba berkembang pesat di tengah masyarakat. Peran mafia narkoba telah merusak aparat penegak hukum, baik sebagai pengguna maupun pengedar (Sulistyo dkk, 2020:9). Narkoba kini menjadi ancaman serius, mengingat Indonesia sudah berada dalam kondisi darurat narkoba.

Narkoba merupakan obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik yang bersifat sintetis maupun semisintetis. Obat ini mampu menyebabkan penurunan kesadaran, menghilangkan hilangnya rasa sakit, bahkan berpotensi menimbulkan ketergantungan (Wicaksono, 2022). Meskipun narkoba memiliki manfaat penting di bidang pengobatan, layanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun disisi lain dapat menimbulkan ketergantungan bila dipergunakan tanpa adanya kendali serta pengawasan yang ketat (Hartanto, 2017:4). Narkoba menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 berbunyi:

“Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”

Para pelaku tindak pidana narkoba yang dijatuhi hukuman penjara, biasanya akan ditempatkan di sebuah lembaga pembinaan yang dikenal sebagai Lembaga Perasyarakatan. Penempatan ini bertujuan untuk membina mereka yang telah divonis oleh hakim agar tidak mengulangi tindak pidana dimasa depan (Hanif, 2023). Dengan demikian, Lembaga Perasyarakatan berfungsi sebagai proses rehabilitasi bagi individu yang telah melakukan pelanggaran hukum dan telah menerima putusan hukum yang sah dari pengadilan. Mereka akan menjalani hukuman di Lapas selama periode tertentu, dimana diharapkan mereka dapat menyadari kesalahan dan bertransformasi menjadi pribadi yang lebih baik (Situmorang, 2018:86).

Penentuan kebijakan terhadap terpidana narkoba perlu dilakukan dengan pendekatan yang khusus dikarenakan kejahatan ini memiliki masalah yang sangat kompleks. Salah satu alasan adanya kompleksitas tersebut dikarenakan masih adanya terpidana yang masih ketergantungan narkoba. Oleh karena itu, diperlukan upaya penyembuhan yang melibatkan perawatan medis dan dukungan sosial, agar dikemudian hari individu tersebut dapat kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik (Tambunan, 2023:58).

Tabel 1. 1 Top 5 Kejahatan Tertinggi di Lembaga Pemasyarakatan

Kelas II B Tabanan per-8 Oktober

Kejahatan	Jumlah
Narkoba	114
Pencurian	31
Korupsi	16
UU Perlindungan Anak	13
Terhadap Ketertiban	10

Sumber: Sistem Database Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan

Jadi dapat dilihat dalam tabel diatas bahwa di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Tabanan, narapidana dengan kasus narkoba yang terbanyak, mencapai total 114 orang. Hal ini menjadi alasan mengapa narkoba dipilih sebagai topik pembahasan kali ini. Narkoba merupakan masalah yang kompleks yang dipengaruhi oleh tiga faktor utama yaitu: faktor individu, faktor lingkungan atau sosial, dan faktor ketersediaan. Untuk itu , diperlukan program pembinaan yang efektif untuk mendukung penanganan ketiga faktor tersebut.

Kebijakan pembinaan narapidana khusus narkoba seharusnya memiliki pendekatan yang berbeda dengan dibandingkan dengan penanganan narapidana secara umum. Pembinaan ini perlu didasarkan pada metode yang sistematis, baik untuk pengedar maupun pengguna narkoba (Linarsih, 2021:468). Narapidana dan tahanan yang terlibat kasus narkoba memiliki karakteristik khusus; mereka tidak hanya berperan sebagai pelaku, melainkan juga sebagai korban penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, penanganan kasus narkoba tidak hanya menjalani pidana, namun juga direhabilitasi agar sembuh dari ketergantungan narkoba (Jainah, 2015:9).

Pemasyarakatan, sesuai dengan UU No 22 Tahun 2022 adalah bagian dari subsistem peradilan pidana yang bertugas untuk menegakkan hukum dalam perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Proses Pemasyarakatan ini merupakan tahap akhir dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada kegiatan pembinaan bagi para warga binaannya. Penempatan individu di Lembaga Pemasyarakatan bertujuan untuk membantu mereka kembali berintegrasi ke dalam masyarakat (Subadra, 2023:125).

Pembinaan yang dilakukan di lembaga permasyarakatan meliputi dua program diantaranya program pembinaan kepribadian dan program pembinaan kemandirian (Hanif, 2023). Program pembinaan kepribadian berupa bimbingan yang tertuju pada mental dan watak warga binaan agar menjadi seseorang yang memiliki karakter yang berguna, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bertanggung jawab kepada diri sendiri serta masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian berfokus untuk mengarahkan dan mengasah bakat dan keterampilan warga binaannya agar bisa hidup secara mandiri (Pratama, 2021:167).

Pelaksanaan pembinaan bagi narapidana atau warga binaan sangat penting dalam upaya mengembalikan narapidana menjadi masyarakat yang baik. Pembinaan ini seharusnya tidak hanya fokus pada aspek mental atau spiritual saja, melainkan kedua aspek tersebut perlu seimbang. Dengan demikian, diharapkan pembinaan ini dapat mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana. Namun, kenyataannya masih terjadi kasus residivisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan. Tingginya angka residivis ini disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah terbatasnya sarana dan prasana yang mendukung pembinaan, terutama akibat *overcapacity* lapas yang melonjak.

Tabel 1. 2 Data Residivis Narkotika di Lembaga Perasyarakatan
Kelas II B Tabanan

NO	Tahun	Jumlah Kasus
1	2020	1
2	2021	4
3	2022	1
4	2023	10
5	2024	10 per-Oktober

Sumber: Buku Register Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa data 4 (empat) tahun terakhir mengalami fluktuasi hanya saja ditahun 2023 mengalami lonjakan yang signifikan dari tahun tahun sebelumnya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan peningkatan jumlah narapidana ini antara lain adalah adanya stigma negatif yang melibatkan mantan narapidana dalam lingkungan sosial, serta belum terpenuhinya salah satu subsistem peradilan pidana di Indonesia (Utama, 2015:19).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Sistem Perasyarakatan, tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak tahanan dan anak. Selain itu, undang-undang ini juga berupaya meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan, sehingga mereka dapat menyadari kesalahan yang telah dilakukan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindakan kriminal. Dengan demikian, diharapkan mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat dan menjalani kehidupan yang wajar

sebagai individu yang baik, bertanggung jawab, mematuhi hukum yang berlaku, serta berperan aktif dalam pembangunan (Subadra, 2023:125).

Tujuan dari sistem pembinaan adalah untuk membantu narapidana atau warga binaan menyadari kesalahan yang telah dilakukan, memperbaiki diri, dan mencegah terulangnya perbuatan tersebut. Pembinaan ini juga bertujuan agar narapidana dapat diterima kembali di masyarakat serta berkontribusi secara aktif dalam pembangunan. Proses pembinaan narapidana diatur dalam pasal Pasal 38 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Perasyarakatan. Isi dari pasal 38 tersebut yakni tentang pembinaan kepribadian dan kemandirian. Berdasarkan hal tersebut, tertarik untuk mengkaji masalah tersebut menjadi skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PEMBINAAN KEPERIBADIAN DAN KEMANDIRIAN RESIDIVIS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B TABANAN”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka identifikasi masalah yang dijadikan bahan penelitian yaitu:

1. Narkotika menyebabkan ketergantungan baik secara fisik maupun psikis.
2. Perlunya adanya penyembuhan baik secara medis dan sosial (rehabilitasi medis dan sosial).
3. Narapidana yang melakukan tindak pidana narkotika dan masih ada yang mengulangi tindak pidana yang sama.
4. Tingginya jumlah narapidana residivis di Lembaga Perasyarakatan Kelas II B Tabanan.

5. Fasilitas yang kurang memadai untuk pelatihan keterampilan atau kegiatan pengembangan diri.

1.3 Pembatasan Masalah

Penulisan karya tulis ilmiah perlu ditegaskan mengenai materi yang diatur didalamnya, untuk itu diperlukan batasan-batasan mengenai ruang lingkup yang dibahas. Dari identifikasi masalah yang telah di deskripsikan di atas, untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, untuk itu akan dibatasi permasalahan pada implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Permasalahan terkait pembinaan kepribadian dan kemandirian terhadap residivis narkoba dan kendala-kendala dalam pelaksanaan pembinaan kemandirian terhadap residivis narkoba di Lembaga Permasalahan Kelas II B Tabanan.

1.4 Rumusan Masalah

Sebagaimana terumusnya latar belakang, identifikasi serta pembatasan masalah dalam penelitian ini merumuskan masalah antara lain:

1. Bagaimana implementasi terkait pembinaan kepribadian dan kemandirian narapidana residivis penyalahguna narkoba di lembaga pemasyarakatan Kelas II B Tabanan?
2. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi oleh lapas dalam implementasi pembinaan kemandirian narapidana residivis penyalahguna narkoba di lembaga pemasyarakatan Kelas II B Tabanan?

1.5 Tujuan Penelitian

Dalam merumuskan tujuan penelitian ini, berpegang pada masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan dalam penelitian ini meliputi tujuan umum dan tujuan khusus, yakni:

1.5.1 Tujuan Umum

Untuk menambah pemahaman penulis dan pembaca terkait implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Perasyarakatan terkait pembinaan kepribadian dan kemandirian di Lembaga Perasyarakatan Kelas II B Tabanan.

1.5.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui implementasi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Perasyarakatan terkait pembinaan kepribadian dan kemandirian terhadap residivis narkoba di Lembaga Perasyarakatan Kelas II B Tabanan.
- b. Untuk mengkaji dan menganalisis terkait kendala-kendala dari pelaksanaan pembinaan kemandirian terhadap residivis narkoba di Lembaga Perasyarakatan Kelas II B Tabanan.

1.6 Manfaat Penelitian

Sebagaimana tujuan penelitian ini dirancang, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai kontribusi teoritis dan referensi tambahan terkait dengan perkembangan dalam dunia hukum pidana, secara khususnya dapat memberikan pemahaman yang

mendalam mengenai pembinaan kepribadian dan kemandirian terhadap residivis narkoba serta kendala-kendala dalam pelaksanaan pembinaan kemandirian terhadap residivis narkoba di Lembaga Perasyarakatan.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Manfaat bagi penulis adalah dapat membuat dan menyusun karya tulis yang sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah, menambah wawasan penulis terkait perkembangan dunia hukum, dan secara khususnya dapat menambah pengetahuan mengenai pembinaan kepribadian dan kemandirian terhadap residivis narkoba serta kendala-kendala dalam pelaksanaan tersebut.

b. Bagi Masyarakat

Manfaat bagi masyarakat diharapkan dapat menambah wawasan seputar pembinaan kepribadian dan kemandirian terhadap residivis narkoba di Lembaga Perasyarakatan, serta masyarakat dapat mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan pembinaan kemandirian di Lembaga Perasyarakatan. Sehingga narapidana yang telah usai menjalani masa hukuman dapat diterima kembali dan berperan aktif dalam pembangunan dapat kembali menjadi warga negara yang baik dan patuh pada hukum yang berlaku.

c. Bagi Pemerintah

Manfaat bagi pemerintah dalam penelitian ini khususnya diharapkan dapat dijadikan masukan yang bermanfaat serta dijadikan bahan evaluasi dalam pelaksanaan pembinaan kepribadian dan

kemandirian terhadap residivis narkoba di Lembaga
Permasyarakatan Kelas II B Tabanan.

